
**ANALISIS KEMIRIPAN KONSEP VIDEO KLIP "GALA BUNGA MATAHARI"
DAN IKLAN JOHN LEWIS 2015 BERDASARKAN UU HAK CIPTA**

Muhammad Rafi Akbar Dhiaurrahman¹, Ilham Maulana², Reyhan³

^{1,2,3}Universitas Nusa Putra

muhammad.rafi_hk22@nusaputra.co.id¹, ilham.maulana_hk22@nusaputra.ac.id²,

reyhan_hk22@nusaputra.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam seni visual dan sinematografi. Penelitian ini menganalisis kemiripan antara video musik Gala Bunga Matahari karya Sal Priadi dengan iklan John Lewis tahun 2015, dengan fokus untuk menentukan apakah kemiripan tersebut merupakan inspirasi yang sah atau pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Temuan penelitian mengungkap kemiripan substansial antara kedua karya tersebut dalam elemen visual, narasi, dan sinematografi. Analisis Hukum Hak Cipta mengungkap ambiguitas dalam perlindungan karya audiovisual di Indonesia, menyoroti pentingnya kesamaan substansial dalam menentukan pelanggaran hak cipta. Namun, interpretasi lebih lanjut oleh pengadilan dan ahli hukum diperlukan. Kajian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Hak Cipta agar lebih tegas batasannya, penguatan mekanisme pengawasan digital untuk mendeteksi plagiarisme, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HAKI guna mewujudkan industri kreatif yang berkelanjutan dan berintegritas. Dengan demikian, kontribusi perlindungan HAKI di era digital menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Hak Cipta, Inspirasi, Plagiarisme, Sinematografi.

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to the protection of Intellectual Property Rights (IPR), especially in visual arts and cinematography. This study analyzes the similarities between Sal Priadi's Gala Bunga Matahari music video and the 2015 John Lewis advertisement, with a focus on determining whether the similarities constitute legitimate inspiration or copyright infringement under Law No. 28/2014 on Copyright. The research findings reveal substantial similarities between the two works in visual, narrative, and cinematographic elements. The Copyright Law analysis reveals ambiguities in the protection of audiovisual works in Indonesia, highlighting the importance of substantial similarities in determining copyright infringement. However, further interpretation by courts and legal experts is needed. This study recommends a revision of the Copyright Law to make its boundaries clearer, strengthening digital monitoring mechanisms to detect plagiarism, and educating the public about the importance of IPR protection in order to realize a sustainable and integrated creative industry. Thus, the contribution of IPR protection in the digital era is

very important.

Keywords: *Copyright, Inspiration, Plagiarism, Cinematography.*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang tumbuh dengan signifikan membawa perubahan yang besar di berbagai aspek kehidupan, salah satunya termasuk dalam bidang kekayaan intelektual. Era digital tidak hanya mendorong inovasi, penyebaran informasi, dan pertukaran ide secara global, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Negara Indonesia yang merupakan negara pertumbuhan ekonom yang cepat turut merasakan dampak signifikan dari perkembangan ini.¹

Indonesia memiliki beragam talenta di industri kreatif, dengan berbagai konten baru yang terus bermunculan setiap harinya di berbagai sektor. Kekayaan ide kreatif ini merupakan sumber daya tak terbatas yang mempunyai potensi di bidang ekonomi dengan sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat, terutama kepada pelaku ekonomi yang berkecimpung dalam industri kreatif, untuk memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI juga berfungsi sebagai sumber pendapatan, misalnya melalui royalti, ketika karya yang telah dilindungi digunakan oleh pihak lain. Dengan mendaftarkan produk atau ide ke HKI, para pencipta, kreator, pendesain, maupun investor dapat meraih manfaat ekonomi yang signifikan.²

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), hak cipta mencakup hak moral yang melekat secara permanen pada pencipta karya. Hak moral ini bertujuan untuk: (a) memberikan kebebasan kepada pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karya yang dipublikasikan, (b) menggunakan nama asli atau nama samaran, (c) mengubah nama sesuai norma yang berlaku di masyarakat, (d) mengganti judul atau subjudul karyanya, serta (e) mempertahankan hak atas karyanya jika terjadi modifikasi, distorsi, atau perubahan lainnya.³

¹ Dian Utami Amalia and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), pp. 26–46, doi:10.62383/terang.v1i1.52.

² Ferry Gunawan C, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, and Jakarta Selatan, 'Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Era Digital', 13 (2024), pp. 165–87.

³ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

Pasal 58 UUHC menegaskan bahwa lagu adalah salah satu bentuk karya cipta.⁴ Dalam hal ini, pencipta lagu berhak atas hak ekonomi, yaitu penghargaan berupa royalti atau bentuk lain atas karya yang telah diciptakan dan disebarluaskan untuk dinikmati masyarakat. Selain itu, Pasal 40 Ayat (1) UUHC juga mencakup perlindungan terhadap sinematografi, yang meliputi karya gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, reportase, film kartun, atau jenis film lain yang dibuat berdasarkan skenario tertentu.⁵

Jika ditelusuri lebih mendalam, HKI termasuk kedalam bagian dari kategori benda tidak terwujud (benda immaterial). Dalam hukum perdata, benda dapat dikelompokkan antara benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa benda adalah setiap hak yang dapat dikuasai oleh pemiliknya.

HKI yang berupa hak yang diberikan atas hasil pemikiran manusia dalam menciptakan karya cipta yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks HKI, objek yang dilindungi adalah karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Konsep ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pengembangan kekayaan intelektual membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga hasilnya perlu dihormati dan dilindungi melalui perangkat hukum.⁶

Perlindungan hak cipta, terutama terkait karya musik atau lagu serta video musik, merupakan isu yang cukup serius di Indonesia. Negara ini bahkan sempat mendapatkan kritik dari komunitas internasional akibat lemahnya upaya perlindungan terhadap hak cipta di bidang musik atau lagu.⁷

Plagiarisme dalam bahasa latin berasal dari dua kata, yaitu *plagiarius* yang berarti "penculik" dan *plagiare* yang berarti "mencuri." Berdasarkan *Random House Dictionary Compact Unabridged*, plagiarisme diartikan sebagai "penggunaan atau peniruan secara dekat terhadap bahasa dan gagasan penulis lain serta penyajiannya sebagai karya asli milik sendiri."⁸

Plagiarisme adalah tindakan menyalin atau mengambil karya, pendapat, atau ide orang

⁴ Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta

⁵ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta

⁶ Virginia Ester Eddelyd Rarung, 'Tinjauan Hukum Plagiarisme Musik Video Artis Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 28, 2014, pp. 689–90.

⁷ Hendra Tamu Atmadja "' Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia" Jurnal Hukum & Pembangunan 2017

⁸ <https://widuri.raharja.info/index.php?title=plagiari>
Sm (diakses pada 27 Desember 2024)

lain, lalu mengklaimnya sebagai karya atau pemikiran sendiri. Praktik ini tidak hanya terbatas pada karya tulis, tetapi juga mencakup karya musik, desain, dan bentuk karya lainnya. Plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena melibatkan pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain.⁹

Di Indonesia, khususnya dalam industri musik, terdapat sejumlah indikasi praktik plagiarisme yang melibatkan publik figur, penyanyi, produser music, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah indikasi plagiarisme video musik oleh musisi Sal Priadi dengan karyanya yang berjudul “*Gala Bunga Matahari*”. Video tersebut diketahui menjiplak konsep video iklan dari perusahaan luar negeri, John Lewis, yang berjudul “*John Lewis Christmas Advert 2015 #ManOnTheMoon*”.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis kasus kemiripan antara video klip milik *Sal Priadi - Gala Bunga Matahari* dan iklan pada perusahaan John Lewis 2015, serta mengkaji implikasinya berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah kemiripan tersebut masih berada dalam batas inspirasi yang sah atau sudah melanggar ketentuan hak cipta.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana UU Hak Cipta mengatur batasan antara inspirasi dan pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni visual?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip dalam UU Hak Cipta untuk menentukan sejauh mana kemiripan konsep antara dua karya visual dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau sebagai bentuk inspirasi yang sah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kajian yang bersangkutan dengan penelitian ini merujuk pada pendekatan peraturan dan pendekatan analisis. Fokus penelitian ini adalah menganalisis norma-norma yang kurang jelas terkait karya cipta Lagu Video Klip milik Sal Priadi – *Gala Bunga Matahari* yang menyerupai iklan dari perusahaan luar negeri, John Lewis, yang berjudul “*John Lewis Christmas Advert 2015*”

⁹ Novia Intan, ‘Plagiarisme: Ruang Lingkup, Tipe, Cara Pencegahan, Sanksi’ <https://penerbitdeepublish.com/plagiarisme-adalah/> [accessed 27 December 2024].

#ManOnTheMoon”.

Sumber hukum primer yang digunakan adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan sumber hukum sekundernya berasal dari literature, buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Hak Cipta mengatur batasan antara inspirasi dan pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni visual

Rumusan masalah yang dibahas dalam bab ini adalah sejauh mana inspirasi dapat diterima tanpa melanggar hak cipta dalam konteks karya seni visual. Hal ini relevan karena seni visual sering kali menjadi medium ekspresi yang melibatkan unsur kreatif, sehingga batas antara inspirasi dan pelanggaran hak cipta menjadi kabur. Pembahasan ini akan menganalisis peraturan dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan mengaitkannya dengan kasus spesifik, yaitu kemiripan konsep video klip “Gala Bunga Matahari” oleh Sal Priadi dengan video iklan John Lewis 2015.

Indonesia saat ini menghadapi masalah serius terkait plagiarisme, khususnya dalam menentukan dasar atau acuan untuk mengategorikan suatu karya seni visual sebagai plagiarisme. Secara etimologis, istilah plagiarisme kata Yunani “plagiarius,” yang berarti mencuri atau merampok. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terdapat pada “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme pada Perguruan Tinggi”, pasal 1 menjelaskan plagiarisme itu adalah tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai atas sebuah karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan tepat dan memadai.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, plagiarisme dalam konteks seni visual adalah tindakan mengambil seluruh atau sebagian karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Plagiarisme seperti ini melanggar hak cipta, khususnya hak moral. mengharuskan adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap identitas serta integritas pencipta. Pelanggaran hak moral ini dapat berdampak serius pada harga diri, reputasi, dan kepentingan pribadi pencipta.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014, hukum hak cipta dan hak moral merupakan hak yang bersifat abadi dan melekat pada diri pencipta. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk:

- a. Menentukan apakah nama pencipta akan dicantumkan atau tidak pada salinan ciptaannya yang digunakan untuk publik.
- b. Menggunakan nama alias atau samaran.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- d. Mengubah judul atau subjudul ciptaannya.
- e. Mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Informasi tentang Hak Cipta:

- a. Sistem atau teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan konten karya dan penulisnya; dan
- b. Kode informasi dan kode akses semuanya termasuk dalam pengelolaan hak cipta.

Sementara itu, informasi elektronik Hak Cipta mencakup:

- a. Ciptaan yang dilampirkan dan ditampilkan secara elektronik sehubungan dengan kegiatan pengumuman karya
- b. Nama, alias, atau nama samaran penulis
- c. Pencipta adalah pemegang hak cipta.;
- d. Masa dan syarat penggunaan ciptaan;
- e. Nomor; dan
- f. Kode informasi.

Dalam UUHC No. 28 Tahun 2014, terdapat beberapa pembatasan terkait hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43-51, yang dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1). Pasal ini menetapkan bahwa penyebutan atau pencantuman sumber secara lengkap untuk keperluan penggunaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dengan syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

pencipta atau pemegang hak cipta.

- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan/atau peradilan.
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Berdasarkan penjelasan dalam “Pasal 44 Ayat (1), terdapat dua poin penting sebagai berikut:

- a. Terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan karya cipta milik orang lain, selama sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Artinya, karya ciptaan tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh penciptanya, namun juga dapat digunakan oleh masyarakat. Untuk kepentingan non-komersial, cukup mencantumkan sumber secara lengkap, sedangkan untuk kepentingan komersial, izin dari pencipta harus diminta, sejalan dengan Pasal 9 ayat (3). Menurut Pasal 5 Ayat (2), apabila pencipta telah meninggal dunia, hak cipta dapat dialihkan kepada ahli waris melalui surat wasiat. Dalam hal ini, pihak yang mengutip dapat meminta izin kepada pemegang hak cipta untuk membayar royalti agar tidak melanggar hukum.
- b. Mengacu pada gagasan penggunaan wajar, prinsip ini mengamanatkan bahwa seniman mengizinkan publik menggunakan ciptaannya untuk berbagai tujuan. Hanya tujuan pendidikan yang tercakup dalam prinsip penggunaan wajar yang diuraikan dalam Pasal 44 Ayat 1, Pemerintahan, legislatif, serta peradilan. Dengan demikian, penggunaan untuk tujuan komersial tidak termasuk dalam kategori pengecualian ini.

Terkait dengan batasan penggunaan wajar atau fair use¹⁰, khususnya yang berkaitan dengan tanggal pembuatan sebuah lagu atau karya musik dapat dianggap melanggar hak cipta atau plagiarisme, "UUHC No 28 Tahun 2014" tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai hal ini. Saat ini, kasus plagiarisme menjadi sebuah permasalahan, terutama jika hal tersebut melibatkannya Sal Priadi dengan video klip *Gala Bunga Matahari* dan iklan

¹⁰ Ndoen, Margaritha Rami, And Hesti Monika. "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)." *Paulus Law Journal* 1, No. 1 (2019): 1-8.

perusahaan milik John Lewis pada tahun 2015, masalahnya terletak pada pengambilan sebagian atau seluruhnya dari elemen-elemen visual dan naratif yang ada dalam karya audiovisual orang lain. Hal ini mencakup konsep cerita, sinematografi, pemilihan warna, setting lokasi, properti, alur penceritaan, serta kesamaan adegan yang signifikan, seperti yang dapat dilihat pada perbandingan antara video klip *Gala Bunga Matahari* dan iklan John Lewis 2015.

Dasar hukum perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak cipta untuk video secara spesifik merujuk pada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Huruf m dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf c. Namun, undang-undang ini belum memberikan penjelasan yang terperinci mengenai video, khususnya video musik atau video klip, sebagai bagian dari kategori karya sinematografi.

Video klip memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak atau (*moving images*). Namun, pembatasan karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf m menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap video musik atau video klip. Keterbatasan ini berdampak pada meningkatnya kasus pelanggaran Hak Cipta, karena regulasi yang ada belum memberikan perlindungan yang memadai untuk jenis karya tersebut.

Praktik plagiarisme dalam karya audiovisual dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk kemiripan adegan dan narasi. Kasus dugaan plagiarisme ini terlihat pada perbandingan antara video musik 'Gala Bunga Matahari' dan video John Lewis tahun 2015, di mana beberapa adegan dan narasi visual diduga memiliki kesamaan yang signifikan. Hal ini menimbulkan diskusi publik dan sorotan terhadap potensi pelanggaran hak cipta.

Tabel 1. Hasil analisis kemiripan Scene

NO	Keterangan Scene	Tampilan Visual	
		Iklan John Lewis	Sal Proadi – Gala Bunga Matahari
1	Dua Scene yang berlatar belakang di bulan		
2	Set up backgorund yang sama sama ada objek Bumi		

3	Masing-masing pemeran melakukan hal yang sama yaitu melihat bumi dari bulan		
4	Memiliki kesamaan scene yaitu dari dua scene tersebut melihat bulan masing-masing		
5	Masing masing pemeran melambatkan tangan ke Bumi		

Sumber : (www.youtube.com)

Di Indonesia, karya sinematografi telah banyak disebarluaskan dengan mudah melalui platform digital. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya tindakan plagiarisme, di mana karya digital tersebut dapat ditiru atau dijiplak. Plagiarism yang merupakan perbuatan menyalin ide, gagasan atau karya seseorang dan mengklaimnya sebagai hasil ciptaan sendiri. Selain itu, plagiarisme juga terjadi jika seseorang memanfaatkan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber asli atau memberikan penghargaan yang semestinya kepada penciptanya.¹¹

Pelanggaran terhadap "Hak Cipta" dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, plagiarisme, yaitu pelanggaran yang terjadi ketika seseorang mengambil sebagian dari karya orang lain dan menyisipkannya ke dalam karyanya sendiri, sehingga terlihat seolah-olah sebagai hasil ciptaannya sendiri. Plagiarisme juga mencakup tindakan mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Kedua, pelanggaran berupa pengambilan, penggandaan, dan distribusi karya orang lain secara utuh tanpa mengubah isi, bentuk, pencipta, maupun penerbitnya.¹²

Dalam praktiknya, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia belum

¹¹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).Hlm 12.

¹² Fransin Miranda Lopes. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44-57.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1703/1345>

memberikan penjelasan yang mendetail mengenai kriteria untuk menentukan kesamaan suatu karya yang dapat dianggap sebagai plagiarisme terhadap karya orang lain. Pedoman terkait plagiasi hanya menetapkan syarat dasar, yaitu adanya kemiripan yang jelas dalam bentuk fisik atau manifestasi karya seseorang dengan karya lainnya.¹³

Keaslian dapat diartikan sebagai adanya unsur originalitas dalam karya yang dihasilkan oleh pencipta. Pencipta tersebut diakui sebagai individu yang merumuskan gagasan atau ide berdasarkan pemikiran pribadinya, yang kemudian diwujudkan melalui proses kreatif. Oleh karena itu, melindungi keaslian karya seseorang sangatlah krusial. Konten yang secara sengaja meniru karya orang lain dapat merugikan banyak pihak dan berpotensi menjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Secara fundamental, HKI berfungsi sebagai pengakuan terhadap kreativitas individu dalam menciptakan karya. Proses penciptaan sebuah karya tidaklah mudah, sehingga perlindungan hukum sangat diperlukan untuk memastikan orisinalitas, melindungi kreativitas, dan menghindari tindakan plagiarisme.

Pasal 74 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pelaksanaan hak cipta seseorang dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti terdapat plagiarisme dalam karya yang telah didaftarkan. Dalam kasus seperti ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme sengketa dan arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa apabila pencipta mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta, maka pencipta berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian tersebut.¹⁴ Hal tersebut dilaksanakan dalam melindungi hak sang pencipta karya.

Penerapan Prinsip-Prinsip Dalam UU Hak Cipta Dalam Menentukan Kemiripan Konsep Antara Dua Karya Visual Tersebut Dapat Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Atau Sebagai Bentuk Inspirasi Yang Sah

Inspirasi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses kreatif seorang seniman tidak terlepas sutradara dan kreator yang dapat menjadi sumber utama yang memicu ide-ide baru dan orisinalitas dalam karya seni. Namun, penting untuk memahami bahwa ada batasan yang

¹³ Raharjo, Riko Sulung, M.khoidin, dan Ermanto Fahamsyah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama." *Lentera Hukum*. 5(3), hal. 437-456.

¹⁴ Dewina, Alvieta, Rika Ratna Permata, dan Helitha Novianty Muchtar. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang Di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial." *Law And Justice* 5(1): 1-16

jelas dan tegas antara mengambil inspirasi sebagai dasar eksplorasi kreatif dan melakukan plagiasi, yaitu menyalin karya orang lain tanpa izin atau pengakuan. Inspirasi seharusnya memotivasi seniman untuk menciptakan sesuatu yang unik, bukan sekadar mengubah apa yang sudah ada.¹⁵

Mengambil inspirasi berarti memanfaatkan ide, konsep, atau elemen tertentu dari karya lain sebagai pijakan untuk melahirkan sesuatu yang benar-benar baru dan memiliki keunikan tersendiri. Proses ini melibatkan interpretasi kreatif dan pengembangan orisinalitas, sehingga hasil akhirnya mencerminkan identitas dan gaya pribadi penciptanya. Sebaliknya, plagiasi adalah tindakan meniru atau menyalin karya orang lain secara langsung tanpa melakukan transformasi atau inovasi yang berarti, sehingga tidak menghasilkan perbedaan signifikan dari karya asli dan melanggar prinsip-prinsip etika dalam berkarya.¹⁶

Sementara itu, dalam konteks inspirasi, seorang pelaku industri kreatif dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah inspirasi yang diperolehnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tiruan. Inspirasi tersebut harus dikembangkan dengan memasukkan elemen-elemen baru, seperti inovasi, kreativitas, dan sentuhan personal, sehingga menghasilkan sebuah karya yang memiliki karakteristik berbeda dan mampu mencerminkan identitas atau visi si pencipta. Dengan cara ini, karya yang dihasilkan tidak hanya orisinal, tetapi juga memberikan nilai tambah yang unik di tengah persaingan industri kreatif.¹⁷

Menurut apa yang tercantum dalam undang-undang hak cipta pasal 44 dijelaskan bahwa Penggunaan, pengambilan, Pengandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi kemiripan-kemiripan dua karya visual antara video klip musik "*Gala Bunga Matahari*" terhadap video iklan milik John Lewis pada tahun 2015 ditinjau dari substansi video apakah sebagian atau seluruhnya. Secara umum, substansi adalah inti atau gagasan utama dari sesuatu, bisa dikatakan substansi juga merupakan konsep mendasar terkait terbentuknya sesuatu. Secara filosofis, substansi adalah hal-hal dasar,

¹⁵BPLawyers, "*Hak Cipta Karya Konten Lukisan: Inspirasi atau Plagiasi?*" diakses 5 Januari 2025, <https://bplawyers.co.id/2024/07/31/hak-cipta-karya-konten-lukisan-inspirasi-atau-plagiasi/>.

¹⁶Ibid

¹⁷Fimela, "*Menilik Batasan antara Inspirasi dan Plagiasi di Industri Kreatif*," diakses 3 Januari 2025, <https://www.fimela.com/fashion/read/4642857/menilik-batasan-antara-inspirasi-dan-plagiasi-di-industri-kreatif?page=2>

yang darinya dunia tersusun. Substansi adalah realitas yang mendasari, atau sebagai substrat dari semua hal yang ada.¹⁸

Melihat substansi pada video klip “*Gala Bunga Matahari*” itu terdapat beberapa elemen-elemen video yang memang bisa dikatakan menjadi sebuah kemiripan pada video klip Iklan milik perusahaan luar negeri yaitu “*John Lewis Christmas Advert 2015 #ManOnTheMoon*” seperti apa yang sudah dicantumkan pada Tabel 1 gambar sebelumnya bahwa adanya seseorang pada dua scene yang berlatar di bulan serta ada Set up backgorund yang sama-sama ada objek Bumi, adanya aktivitas menggunakan alat peraga pada saat di bumi dan di bulan seperti teropong dan bunga matahari dan adanya interaksi seseorang yang ada di bulan kepada yang ada di bumi begitupun sebaliknya.

Dalam prinsip kesamaan substansial, pelanggaran hak cipta sangat berkaitan dengan konsep kemiripan signifikan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Istilah *Substantial Similarity*, yang berasal dari bahasa asing, sering memerlukan padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami secara kontekstual. Konsep ini menyoroti tingkat kesamaan yang cukup besar antara dua karya, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila kemiripan tersebut mencakup elemen-elemen utama atau inti dari karya tersebut. substansial dari karya yang dilindungi.¹⁹

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsep *Substantial Similarity* dalam konteks Hak Cipta menekankan pada pandangan masyarakat awam sebagai tolok ukur utama. Persepsi publik ini menjadi dasar untuk menilai apakah terdapat pelanggaran berdasarkan tingkat kesamaan atau kemiripan antara dua karya. Penilaian tersebut berfokus pada cara pandang orang awam yang tidak memiliki keahlian teknis atau pemahaman khusus tentang hukum atau seni dalam menilai bahwa kemiripan tersebut cukup signifikan untuk dianggap melanggar hak cipta.²⁰

Berdasarkan analisis terhadap substansi video yang telah diuraikan dan kajian mendalam mengenai kemiripan substansi, jika merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa “*sebagian yang substansial*” adalah bagian paling penting dan khas yang menjadi ciri utama dari suatu karya audiovisual, maka video klip lagu *Gala Bunga*

¹⁸Liputan6, “*Substansi adalah Elemen yang Paling Mendasar: Pahami Pengertiannya*,” diakses 3 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/4723512/substansi-adalah-elemen-yang-paling-mendasar-pahami-pengertiannya?page=4>.

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota, 2009, Ninth Edition

²⁰ Ibid., Hlm.26

Matahari menunjukkan adanya indikasi persamaan konsep atau kemiripan substansi dengan video iklan *John Lewis* tahun 2015.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia kekayaan intelektual, terutama dalam seni rupa dan sinematografi. Meskipun era ini memberikan peluang bagi inovasi, kemudahan akses terhadap karya seni juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Kasus kemiripan konsep antara video klip Gala Bunga Matahari dan iklan John Lewis 2015 menjadi salah satu contoh nyata dari permasalahan ini.

Analisis terhadap UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa perlindungan hak moral memang diatur, namun terdapat kekurangan dalam memberikan batasan atau parameter yang jelas untuk membedakan antara inspirasi yang sah dan pelanggaran hak cipta. Konsep kesamaan substansial menjadi elemen kunci dalam menilai pelanggaran, namun penerapannya masih tergantung pada interpretasi pihak berwenang, sehingga sering kali memunculkan perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik, terutama terkait perlindungan karya audiovisual seperti video musik. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan mendukung pengembangan industri kreatif, dibutuhkan sistem hukum yang lebih kuat dan edukasi yang menyeluruh mengenai hak cipta.

Saran

1. **Revisi dan Harmonisasi Regulasi**

Pemerintah perlu memperbarui UU Hak Cipta untuk mengakomodasi perkembangan di bidang seni visual dan sinematografi. Revisi ini sebaiknya mencakup penjelasan lebih rinci tentang batasan inspirasi dan plagiarisme, serta definisi konsep kesamaan substansial dalam konteks karya audiovisual.

2. **Peningkatan Literasi Hak Cipta**

Edukasi dan kampanye literasi hak cipta kepada masyarakat umum dan pelaku industri kreatif harus digencarkan. Langkah ini bertujuan agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam melindungi karya serta menghindari pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota, 2009, Ninth Edition.
- C, Ferry Gunawan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, and Jakarta Selatan, 'Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Era Digital', 13 (2024), pp. 165–87
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, and Noerma Kurnia Fajarwati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2024), pp. 26–46, doi:10.62383/terang.v1i1.52
- Novia Intan, 'Plagiarisme: Ruang Lingkup, Tipe, Cara Pencegahan, Sanksi' <https://penerbitdepublish.com/plagiarisme-adalah/> [accessed 27 December 2024]
- Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014
- Virginia Ester Eddelyd Rarung, 'Tinjauan Hukum Plagiarisme Musik Video Artis Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 28, 2014, pp. 689–90
- Hendra Tamu Atmadja "' Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia"' *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2017
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and MM SE. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". Prenada Media, 2018:131
- Lopes, Fransin Miranda. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44-57.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php./lexprivatum/article/view/1703/1345>
- Raharjo, Riko Sulung, M. Khoidin, and Ermanto Fahamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama." *Lentera Hukum* 5 no. 3 (2018): 437–56.
- Dewina, Alvieta, Rika Ratna Permata, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial." *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 1-16.
- Ndoen, Margaritha Rami, and Hesti Monika. "PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA

(Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan (Amerika Serikat)."

Paulus Law Journal 1, no. 1 (2019): 1-8.

<https://widuri.raharja.info/index.php?title=plagiarism>

BPLawyers. (2024, July 31). Hak cipta karya konten lukisan: Inspirasi atau plagiasi? Retrieved

January 5, 2025, from <https://bplawyers.co.id/2024/07/31/hak-cipta-karya-konten-lukisan-inspirasi-atau-plagiasi/>(<https://bplawyers.co.id/2024/07/31/hak-cipta-karya-konten-lukisan-inspirasi-atau-plagiasi/>)

Fimela. (2021, September 22). Menilik batasan antara inspirasi dan plagiasi di industri kreatif.

Retrieved January 3, 2025, from <https://www.fimela.com/fashion/read/4642857/menilik-batasan-antara-inspirasi-dan-plagiasi-di-industri-kreatif?page=2>

Liputan6. (2021, November 23). Substansi adalah elemen yang paling mendasar: Pahami

pengertiannya. Retrieved January 3, 2025, from <https://www.liputan6.com/hot/read/4723512/substansi-adalah-elemen-yang-paling-mendasar-pahami-pengertiannya?page=4>